

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Keadilan

1. Pengertian Keadilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan berasal dari kata adil, adil adalah tidak sesuka hati, dan tidak berpihak pada siapapun. Keadilan artinya adalah ketentuan serta perbuatan didasarkan pada kaidah-kaidah. Pada dasarnya adil yaitu istilah yang relative, tidak semua manusia setara hak dan kewajibannya.¹² Hak ada hubungannya dengan kewajiban sebagai refleksi keseimbangan dalam hidup bermasyarakat, keseimbangan tersebut yang dapat mewujudkan perpaduan antara keadilan hukum, keadilan social dan keadilan moral terwujud. Keadilan bagian utama dari cita hukum, bahkan merupakan hak asasi hukum, hukum tanpa cita hukum menjadi alat yang berbahaya.¹³

Keadilan digambarkan sebagai dasar keadilan nasional dan seluruh rakyat Indonesia. Lima sila dalam Pancasila mencakup nilai-nilai dan tujuan hidup Bersama. Hakikat keadilan terletak pada hakikat keadilan manusia. Ini adalah keadilan dalam hubungan manusia dengan pribadinya sendiri dan dari manusia ke Tuhan.


¹² Santoso, M. Agus. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Ctk. Kedua. Jakarta: Kencana, 2014. Hlm 85.

¹³ Sutrisno, Endang. *Bunga Rampai Hukum & Globalisasi*. Bogor: In Media, 2019. Hlm 24

Nilai-nilai keadilan harus menjadi landasan yang diwujudkan dalam hidup berdampingan dengan negara untuk mencapai tujuan negara, yaitu untuk mencapai kebaikan seluruh warga negara dan wilayah secara keseluruhan, serta mencerdaskan semua warga negara. Demikian pula nilai-nilai keadilan yang menjadi dasar persatuan bangsa-bangsa di dunia dan asas ingin terciptanya tertib hidup berdampingan dalam persatuan bangsa-bangsa di dunia, berdasarkan asas kemerdekaan masing-masing negara, dengan perdamaian abadi. Keadilan koeksistensi (keadilan, masyarakat)¹⁴

2. Keadilan Menurut Para Ahli

1) Jhon Rawls



Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness (justice as fairness)*.¹⁵ Keadilan menjadi *fairness* apabila tatanan yang ada dapat diterima oleh semua orang secara adil, melalui penerimaan dengan ikhlas semua tatanan yang ada oleh semua golongan, kelompok, ras, etnik, agama tanpa tekanan, otomatis tatanan dalam masyarakat menjadi adil¹⁶. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:

a. Keadilan juga merupakan hasil dari pilihan yang tepat. Anggota

¹⁴ Santoso, M. Agus. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Ctk. Kedua. Jakarta: Kencana, 2014. Hlm. 87.

¹⁵ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 246-247.

¹⁶ Sutrisno, Endang. *Bunga Rampai Hukum & Globalisasi*. Bogor: In Media, 2019. Hlm 24

kelompok yang, apa-pun kedudukan dan posisinya, saling mengetahui, menghormati hak, kewajiban dan tanggung jawab yang ada. Hak, kewajiban dan tanggung jawab yang melekat pada hukum hakikatnya merupakan komitmen hukum dalam melindungi kepentingan orang per orang.

Masalah kepastian dan keadilan atau hubungan antara hukum buatan manusia dengan keadilan, sebagai masalah klasik yang sering diperdebatkan orang ataupun oleh para filosof sendiri, hal ini berkenaan dengan pertentangan yang terjadi di antara madzhab hukum kodrat/alam (*lex naturalis*) dengan madzhab positivisme hukum (*lex humana*). Dalam bingkai untuk memahami pertentangan ini dengan baik, penelaahan historikal dinilai sangat membantu, sebab bagaimanapun kenyataan factual masa kini adalah produk sejarah yang tidak dapat dilepaskan begitu saja sehingga jelas faktor kesejarahan (*historical determined*) sangat menentukan.

Kepastian hukum merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat fundamental, sedangkan harapan hukum yang adil hanya dapat terpenuhi atas dasar kepastiannya melalui positivisasi hukum. Atas pemahaman tersebut dapatlah dikaitkan bahwa kepastian dan keadilan merupakan hakikat hukum dalam arti bahwa untuk terselenggaranya hukum secara baik maka hukum positif harus merupakan realisasi dari prinsip-prinsip keadilan.¹⁷


¹⁷ Sutrisno, Endang. *Bunga Rampai Hukum & Globalisasi*. Bogor: In Media, 2019. Hlm 25

- b. Tidak ada yang disebut ukuran “kewajaran” selain prosedur itu sendiri, karena keadilan dan keadilan menghasilkan keadilan prosedural yang murni. Keadilan tidak ditemukan pada hasil, tetapi pada sistem (atau proses) itu sendiri.

2) Gustav Radbruch

Secara spesifik, teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch disebut teori tujuan hukum, dan bahwa hukum harus didasarkan pada tiga hal tujuannya: kepastian, keadilan, dan kenyamanan. Saya hanya ingin menjelaskan.¹⁸

a. Keadilan



Ini adalah situasi di mana kasus yang sama diperlakukan sama. Keadilan erat kaitannya dengan hati nurani. Keadilan bukanlah definisi formal karena berkaitan erat dengan kehidupan manusia sehari-hari. Hati nurani ini berada pada posisi yang sangat tinggi karena berkaitan dengan emosi dan pikiran yang paling dalam. Untuk keadilan, Radbruch menyebutkan: ”Summum ius summa in iuria” Artinya keadilan tertinggi adalah hati nurani. Radbruch menekankan dan memodifikasi pandangannya sendiri bahwa cita-cita hukum tidak lain adalah keadilan.

b. Kemanfaatan

¹⁸ Robert Alexy, jurnal Gustav Radbruch’s The Concept of Law, 2017. Hlm 7-8

Manfaat diartikan sebagai tujuan hukum yang harus diarahkan pada sesuatu yang berguna atau berguna. Hukum pada hakekatnya



bertujuan untuk membawa sukacita dan kebahagiaan bagi banyak orang. Bahwa negara bagian dan undang-undang telah diciptakan untuk kepentingan sejati kesejahteraan mayoritas orang.

c. Kepastian Hukum

Kepastian berarti bahwa kepastian adalah hak hukum dan hukum itu positif dalam arti berlaku dengan andal. Hukum benar-benar positif karena Anda harus mematuhi hukum. Singkatnya, kepastian hukum adalah untuk melindungi kepentingan setiap individu, mengetahui apa yang boleh dan apa yang dilarang, dan dilindungi dari kesewenang-wenangan pemerintah.

Asas-asas yang ditetapkan oleh Gustav Radbruch diidentifikasi sebagai tujuan hukum, apakah hukum itu menyampaikan rasa keadilan atau tidak, membawa manfaat dan menjamin kepastian hukum. Dan untuk ini, Radbruch mengedepankan tujuan hukum: rasa keadilan.¹⁹

Sedangkan pendapat John Rawls menyatakan bagaimana nilai hukum dapat dicapai dalam konteks keadilan sebagai pertimbangan utama untuk menegaskan utilitas dan kepastian hukum.²⁰

¹⁹Hakim, Abdul. "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Melalui Kontrak Baku dan Asas Kepatutan dalam perlindungan Konsumen". *Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum USU*, (Sumatera Utara 2013): 21

²⁰Marbun, Jaminuddin. "Bagaimanakah Hukum yang Berkeadilan". *Jurnal Disertasi Darma Agung*: hlm 46

Menurut Rawls, cara yang adil untuk mengoordinasikan kepentingan yang berbeda adalah dengan menyeimbangkan kepentingan tersebut tanpa memberikan perhatian khusus pada kepentingan itu sendiri.

B. Tinjauan Umum Kepentingan Umum

1. Pengertian Kepentingan Umum

Pengertian Kepentingan umum terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan, Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 1 Ayat (7) yaitu kepentingan negara, dan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat atau PEMDA dan harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Dasar pijakan pemerintah dalam mewujudkan kepentingan umum merujuk dalam asas-asas Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 33 ayat 3 yang menerangkan bahwa

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Konsep kepentingan umum dimaknai secara berbeda oleh para professional. Schenk mengartikan kepentingan umum sebagai keuntungan yang mendatangkan lebih banyak keuntungan daripada kerugian. Ini berarti bahwa meskipun manfaat yang diberikan merugikan beberapa individu, manfaat tersebut tetap dapat dinikmati

oleh masyarakat. Van poelje menekankan pentingnya kepentingan publik



untuk kepentingan masyarakat luas yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah melalui kebijakan pemerintah.²¹

Van Wijk memahami bahwa kepentingan umum merupakan persyaratan hukum masyarakat yang harus diberikan oleh pemerintah untuk mencapai kesejahteraan rakyat.²²

2. Dasar Hukum Kepentingan Umum

Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan, Pengadaan, Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bahwa Kepentingan umum adalah untuk kepentingan bangsa dan negara dan masyarakat kepentingan umum harus diwujudkan oleh pemerintah pusat atau pemda dan digunakan dengan cara yang terbaik untuk kepentingan rakyat. Kepentingan umum erat kaitannya dengan tanah. Tanah adalah objek yang krusial bagi banyak pihak. Bagi pemerintah, tanah adalah objek yang krusial karena bisa didirikan bangunan dan tempat tinggal. Dari paparan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa tanah adalah lahan dimana kepentingan banyak pihak bisa bertemu, dan bahkan sangat mungkin saling berbenturan. Oleh karena itulah, maka sangat masuk akal bila tanah ini menjadi objek pengaturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960, hak atas tanah dapat dicabut dan memberi ganti rugi atau pemberian kompensasi untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan nasional dan negara,

_____ serta kepentingan bersama. Pemberian kompensasi harus melalui penilaian
²¹ Van,

²² Va Wijk, *Hoofdstukken Van Administratief Recht*, (Vuga Boekerij: Gravenhage, 1976), hlm. 69, dalam Muchsan, *Ibid.*, hlm 45.

identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah oleh lembaga pertanahan sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Pasal 29 Ayat (1). Kemudian tentang besarnya jumlah kompensasi yang dieksekusi untuk setiap property diterangkan dalam pasal 33 meliputi:

- a. tanah;
- b. ruang di atas tanah dan ruang di bawah tanah;
- c. bangunan;
- d. tumbuhan;
- e. benda yang terkait dengan tanah; dan atau
- f. kerugian lain yang dapat dihitung

Lembaga negara kemudian berkonsultasi dengan penerima manfaat dalam waktu paling lama 30 hari kerja setelah hasil penilaian dikirim ke lembaga negara untuk menentukan bentuk dan/atau besaran ganti rugi berdasarkan hasil penilaian. Hasil kesepakatan dalam konsultasi akan menjadi dasar untuk kompensasi penerima manfaat tercantum di dalam pasal 37 ayat (1) s.d. (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum.

C. Tinjauan Umum Konsinyasi

1. Pengertian Konsinyasi

Konsinyasi dalam perspektif KUHPerdara (Kitab Udnag-Undang Hukum Perdata) adalah sebagai penawaran pembayaran tunai yang diikuti oleh penyimpanan.

Penawaran pembayaran tunai terjadi apabila dalam suatu perjanjian kreditur tidak bersedia menerima wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.²³ Secara etimologi asal kata konsinyasi dalam Bahasa Inggris dari kata *consign*, *consignmen*²⁴ yang berarti “menyerahkan atau mengirimkan sebagai penitipan”. Dalam Bahasa Belanda, itu berasal dari kata *consignatie*²⁵ yang berarti “penitipan uang atau barang pada pengadilan guna pembayaran utang”. Dalam Bahasa Prancis konsinyasi berasal dari kata *dépôt vante*²⁶ yang berarti “penitipan barang”. Dalam KBBI, konsinyasi²⁷ diartikan “penitipan uang”. Menurut Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata konsinyasi diartikan sebagai “penitipan uang ke pengadilan.”²⁸

2. Dasar Hukum Konsinyasi

Konsinyasi dilakukan agar upaya pembangunan khususnya infrastruktur tidak terganggu. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1404 KUHPerdara bahwa pemerintah dalam melakukan konsinyasi harus didasarkan oleh ketentuan dalam KUHPerdara Pasal 1404.²⁹ Ini tidak selaras dengan asas-asas yang mengatur landasan yuridis.³⁰

²³ Tehupeiory, Aartje. *Makna Konsinyasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Jakarta: Raih Asa Sukses. 2017. Hlm 6

²⁴ Kamus on English-Indonesian Dictionary by John M. Echol and Hasan Shadily, (Jakarta: Gramedia Pustaka, Cet XXVI, 2005) p 141

²⁵ Kamus Hukum, Edisi Lengkap, Semarang: Aneka Ilmu, 1997, hlm.242

²⁶ Labrousse, Pierre *Kamus, Dictionnaire Indonesien-Francais*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010, p 209

²⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet Pertama Edisi III Jakarta: Balai Pustaka, 2001. hlm 589

²⁸ Tim penyusun, Kamus Bahasa Indonesia, op.cit, hlm 589

²⁹ Tehupeiory, Aartje. *Makna Konsinyasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Jakarta: Raih Asa Sukses. Hlm 6 Dr. Aartje Tehupeiory, SH., MH. 2017. *Makna Konsinyasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Jakarta: Raih Asa Sukses. Hlm 68

³⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Pembangunan untuk kepentingan umum di Indonesia menrujuk dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

3. Syarat Konsinyasi

Dalam setiap pemberian kompensasi pada keperluan pembangunan, terkadang selalu ada ketidakpuasan diantara mereka yang hak tanahnya terkena proyek. Kegiatan pemberian kompensasi adalah masalah yang paling rumit dan penting untuk ditangani. Pengadaan lahan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dalam Pasal 83 Ayat (3) dinyatakan bahwa konsinyasi dilakukan dengan syarat-syarat dalam hal:³¹

- a. Pihak tersebut berhak menolak bentuk dan/atau jumlah ganti kerugian karena pertimbangan dan tidak berkeberatan kepada pengadilan;
- b. Pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau ganti kerugian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya; atau
- d. Objek pengadaan tanah akan diberikan ganti kerugian
 - 1) Sedang menjadi perkara di pengadilan,
 - 2) Masih dipersengketakan kepemilikannya, atau
 - 3) Diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang.

³¹ Tehupeiory, Aartje. *Makna Konsinyasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Jakarta: Raih Asa Sukses. 2017.Hlm 110

4. Tata Cara Konsinyasi

Mekanisme musyawarah yang seharusnya menjadi sarana untuk mencari jalan tengah dalam menentukan besarnya pemberian kompensasi sering kali tidak mencapai kata sepakat. Maka pemerintah melalui panitia pengadaan tanah menentukan besarnya ganti rugi dan kemudian menitipkannya ke pengadilan negeri setempat melalui prosedur konsinyasi. Konsinyasi tanah yaitu penyerahan uang ke Pengadilan Negeri Setempat menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan. Penitipan uang dapat dilakukan jika memenuhi beberapa syarat yaitu:³²

- a. Adanya pihak pemilik hak tanah yang menolak bentuk dan/atau besarnya ganti rugi berdasarkan hasil musyawarah atau putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung;
- b. Pemilik hak tanah yang menerima ganti rugi tidak diketahui keberadaannya;
- c. Obyek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti rugi sedang menjadi obyek perkara di Pengadilan dan masih dipersengketakan kepemilikannya;
- d. Obyek pengadaan tanah menjadi jaminan di Bank.

³² *Ibid*